



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/223/KEP/429.011/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
2. Melakukan pembinaan/evaluasi, pengendalian dan pengawasan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
3. Memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi.
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 October 2016

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS